

BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR: 221-740TAHUN 2008 TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP DAN SD-SMP SETU ATAP DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang

a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;

b. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Konawe Selatan maka perlu meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) serta penibangunan SD-SMP Satu Atap pada Wilayah Kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah;

c. bahwa untuk maksud point "b" di atas maka pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan SD-SMP Satu Atap yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tenrang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001

8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (GNP2WB) dan Pemberantasan Buta Aksara;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 52 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Sclatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap dalam Wilayah Kabupaten Konawe Seiatan Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan

Kedua

Penerimaan Siswa Baru (PSB) bagi sekolah sebagairaana dimaksud pada diktum percama adalah mulai pada Tahun Pelajaran

2008/2009.

Ketiga

Segala Peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan guru dan pegawai administrasi, sarana prasarana serta kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung

jawab Pemerintah Kabupaten Konawe Selatari.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian nari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Andoolo Pada tanggal :24 Juli 2008

ONAWE SELATAN,

H. IMRAN, M.Si

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;

3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Depdiknas di Jakarta;

4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakurta;

6. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makossar; 7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

8. Dirjen Anggaran Depkeu Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

9. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

10. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari; 11 Ketua DPRD Kahunaten Konawe Selatan di Andonio. LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 221-790 TAHUN 2008

TANGGAL : 24 JULI 2008

UNIT SEKOLAH BARU (USB) YANG DIDIRIKAN TAHUN 1998

Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
SMP Negeri Potuho	Desa Potuho Jaya	Lalembuu
SMP Negeri 5 Landono	Desa Kondoano	Mowila
SMP Negeri 5 Angata	Desa Lamara	Benua
SMP Negeri 6 Andoolo	Desa Potoro	Andoolo
SMP Negeri 4 Kolono	Desa Roda	Kolono
SMP Negeri 6 Lainea	Desa Lalonggombu	Lainea .
SMP Negeri Anggokoti	Desa Anggokoti	Buke
	SMP Negeri Potuho SMP Negeri 5 Landono SMP Negeri 5 Angata SMP Negeri 6 Andoolo SMP Negeri 4 Kolono SMP Negeri 6 Lainea	SMP Negeri Potuho SMP Negeri 5 Landono SMP Negeri 5 Angata SMP Negeri 6 Andoolo SMP Negeri 4 Kolono SMP Negeri 6 Lainea Desa Potuho Jaya Desa Kondoano Desa Lamara Desa Potoro Desa Roda Desa Lalonggombu

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN, M.Si

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 221-790 TAHUN 2008

TANGGAL: 24 JULI 2008

UNIT SEKOLAH BARU (USB) YANG DIDIRIKAN TAHUN 1999

No	Nama Sekolah	Alamat	Eccamatan
1	SMP Negeri Potuho	Desa Potuho Jaya	Lalembuu
2	SMP Negeri 5 Landono	Desa Kondoano	Mowila
3	SMP Negeri 5 Angata	Desa Lamara	Benua
4	SMP Negeri 6 Andoolo	Desa Potoro	Andoolo
5	SMP Negeri 4 Kolono	Desa Roda	Kolono
3	SMP Negeri 6 Lainea	Desa Lalonggombu	Lainea .
7	SMP Negeri Anggokoti	Desa Anggokoti	Buke

BUPATI KONAWE SELATAN,

M. H. IMRAN, M.Si